



## Kelurahan Sebengkok

Jln. Diponegoro RT 22 RW 06 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah 77114  
30170

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan  
Sebengkok

## Pelayanan Legalisasi

No. SK :

### Persyaratan

1. membawa fotocopy KTP Pemohon
2. membawa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
3. Membawa Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi
4. Membawa Dokumen Pendukung

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani asli surat/dokumen
5. Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan asli surat/dokumen kepada pemohon
6. Pemohon menerima asli surat/dokumen yang telah dilegalisasi Lurah

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Legalisasi Kematian diproses oleh petugas pelayanan maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Kelurahan Sebengkok

Jln. Diponegoro RT 22 RW 06 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah 77114  
30170

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan  
Sebengkok

1. Legalisasi

### Pengaduan Layanan

Kontak layanan pengaduan :

Tlp : 055130170

Wa : 085222555659

Email : Sebengkok.cttg@gmail.com